SALINAN

WALIKOTA DEPOK.

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2009 tentang pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.

2. Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Depok.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pemerintah kota yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sebagian kewenangan Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
7. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang dipakai Pejabat dan Pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
9. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Struktural atau yang disamakan.
10. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota dalam upacara pelantikan Walikota/Wakil Walikota, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
11. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disebut PSL adalah pakaian yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, dan Pejabat Struktural pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan kunjungan resmi kenegaraan ke luar negeri.

12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah pakaian yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, dan Pejabat Struktural untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu-tamu luar negeri/pejabat Negara.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pejabat dan Pegawai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
14. Celana Panjang adalah celana yang terbuat dari bahan kain dengan panjang sampai semata kaki, dengan model tidak memperlihatkan bentuk/lekuk tubuh.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.
17. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
18. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
19. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri Daerah.
20. Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat, yang dipakai oleh Camat dan Lurah.
21. Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukan tingkat dalam status jabatan, yang dipakai oleh Camat dan Lurah.
22. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Fungsi Pakaian

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah :

a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai;
b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian Pegawai;
c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan Pegawai; dan
d. menunjukkan identitas Pegawai.

Bagian Kedua

Jenis Pakaian Dinas

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok terdiri dari:

a. PDH warna khaki;
b. PDH Kemeja Putih;
c. PDH Batik Paricara Dharma;
d. PDH Batik Nasional/ODNR;
e. PSH;
f. PDU;
g. PSL;
h. PSR;
i. PDL;
j. Pakaian Korpri;
k. Pakaian LINMAS; dan
l. Pakaian Olah Raga.

Paragraf 2

PDH

Pasal 4

(1) PDH Warna Khaki untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
b. celana panjang warna khaki;
c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantovel berwarna hitam; dan
d. lencana Korpri, papan nama, lambang Daerah Kota Depok, nama Pemerintah Daerah Provinsi, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Model PDH warna khaki untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

(1) PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna Khaki;
b. rok panjang atau kulot warna khaki;
c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
d. lencana Korpri, papan nama, lambang Daerah Kota Depok, nama Pemerintah Daerah Provinsi, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

(3) Warna jilbab menyesuaikan.

(4) Model PDH untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

PDH Kemeja Putih

Pasal 6

(1) PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih polos;
b. celana panjang warna hitam;
c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Model PDH Kemeja Putih celana hitam untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

(1) PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. Baju kemeja lengan panjang/pendek, warna putih polos;
b. Rok panjang atau kulot warna hitam;
c. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PDH Kemeja putih untuk pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil, menyesuaikan.

(3) Warna jilbab menyesuaikan.

(4) Model PDH Kemeja putih untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

PDH Batik Paricara Dharma

Pasal 8

(1) PDH Batik Paricara Dharma untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 a. baju lengan panjang/pendek, krah berdiri dan terbuka;
 b. celana panjang warna hitam;
 c. kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal;

(2) Model PDH Batik Paricara Dharma untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

(1) PDH Batik Paricara Dharma untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 a. baju lengan panjang/pendek, krah rebah dan terbuka;
 b. Rok panjang atau kulot warna hitam;
 c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal;

(2) PDH Batik untuk pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

(3) Warna jilbab menyesuaikan.

(4) Model Batik Paricara Dharma untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

PDH Batik Nasional/ODNR

Pasal 10

(1) PDH Batik Nasional/ODNR untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 a. kemeja lengan panjang/pendek, motif batik;

b. celana panjang warna gelap;
c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.

(2) Model PDH Batik Nasional/ODNR untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

(1) PDH Batik Nasional/ODNR untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
a. baju lengan panjang/pendek, motif batik;
b. rok panjang atau kulot warna gelap;
c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.

(2) PDH Batik Nasional/ODNR untuk pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

(3) Warna jilbab menyesuaikan;

(4) Model PDH Batik Nasional/ODNR untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

PDH Batik Nasional/ODNR dapat digunakan pada Kegiatan rapat/pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor.

Paragraf 3

PSH

Pasal 13

(1) Pejabat Struktural atau yang disamakan dapat memakai PSH, sesuai ketentuan acara.

(2) Pejabat Eselon III, dan Eselon IV memakai PSH pada saat pelantikan.

Pasal 14

(1) PSH untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, serta kancing lima buah;

b. celana panjang warna sama dengan baju;

c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan

d. lencana korpri, papan nama, dan tanda pengenal.

(2) Model PSH untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

(1) PSH untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

a. Baju lengan pendek/panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, serta kancing lima buah;

b. rok panjang atau kulot, warna sama dengan baju;

c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan

d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.

(2) PSH untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

(3) Warna jilbab menyesuaikan.

(4) Model PSH untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

PDU

Pasal 16

PDU Camat dan Lurah dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 17

(1) PDU Camat dan Lurah pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 b. celana panjang warna putih;
 c. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam; dan
 d. lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

(2) Model PDU untuk Camat dan Lurah pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

(1) PDU Camat dan Lurah wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 b. rok panjang warna putih;
 c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 d. lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

(2) PDU untuk Camat dan Lurah wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

(3) Warna jilbab hitam.

(4) Model PDU untuk Camat dan Lurah wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

PSL

Pasal 19

PSL dapat digunakan pegawai dalam melaksanakan upacara resmi kenegaraan atau tugas tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) PSL untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warnanya menyesuaikan;

b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri, warna gelap;

c. celana panjang warna sama dengan jas; dan

d. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.

(2) Model PSL untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

(1) PSL untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, serta dasi warna menyesuaikan;

b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri warna gelap;

c. rok panjang atau kulot, warna sama dengan jas; dan

d. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.

(2) PSL untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

(3) Warna jilbab menyesuaikan.

(4) Model PSL untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6

PSR

Pasal 22

(1) PSR digunakan oleh Kepala Satuan Kerja atau Unit Kerja dan/atau jabatan yang disetarakan, dalam melaksanakan upacara yang bukan upacara kenegaraan dan/atau tugas tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat Eselon II memakai PSR pada saat pelantikan.

Pasal 23

(1) PSR untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;

b. celana panjang warna sama dengan baju;

c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan

d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.

(2) Model PSR untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

(1) PSR untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;

b. rok panjang atau kulot warna sama dengan baju;

c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan

d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.

(2) PSR untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

(3) Warna jilbab menyesuaikan.

(4) Model PSR untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7

PDL

Pasal 25

(1) PDL dipakai oleh Pejabat Struktural dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) Pada saat melaksanakan tugas lapangan, dapat menggunakan Topi Lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

(1) PDL untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki;
b. celana panjang semata kaki warna sama dengan kemeja;
c. kaos kaki, Sepatu tertutup atau pantovel, dan ikat pinggang warna hitam; dan
d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal;

(2) Model PDL untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

(1) PDL untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki;
b. celana panjang semata kaki warna sama dengan kemeja;

c. kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan

d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal.

(2) PDL untuk pegawai wanita yang berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(3) Warna jilbab menyesuaikan.

(4) Model PDL untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 8

Pakaian KORPRI

Pasal 28

(1) Pakaian Korpri untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

a. kemeja Korpri;

b. celana panjang warna hitam;

c. Lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal;

d. kopiah warna hitam; dan

e. kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.

(2) Model Pakaian Korpri untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

(1) Pakaian Korpri untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. kemeja Korpri;

b. rok panjang atau kulot warna hitam;

c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan

d. Lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.

(2) Pakaian Korpri untuk pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(3) Jilbab berwarna hitam.

(4) Model Pakaian Korpri untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 9

Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 30

(1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau LINMAS;
 b. celana panjang warna sama;
 c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 d. papan nama, tanda pengenal dan lambang KORPRI (terbuat dari bahan bordir, lambang Pemerintah Daerah Kota Depok, nama kesatuan LINMAS, lambang LINMAS, tulisan LINMAS (terbuat dari bahan bordir; dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Model Pakaian LINMAS untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 31

(1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau LINMAS;
 b. rok panjang atau kulot warna sama;
 c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan

d. Papan nama, tanda pengenal dan lambang KORPRI (terbuat dari bahan bordir, lambang Pemerintah Daerah Kota Depok, nama kesatuan LINMAS, lambang LINMAS, tulisan LINMAS (terbuat dari bahan bordir dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pakaian LINMAS untuk pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(3) Warna jilbab menyesuaikan.

(4) Model Pakaian LINMAS untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 10

Pakaian Olahraga

Pasal 32

(1) Pakaian Olahraga bagi pegawai pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut :

a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;

b. celana olahraga atau training; dan

c. sepatu dan kaos kaki olahraga.

(2) Pakaian Olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

BAB III

PENGGUNAAN PAKAIAN

Pasal 33

(1) Penggunaan Pakaian Dinas ditetapkan sebagai berikut:

NO	HARI	PAKAIAN
1	Senin	PDH Warna Khaki
2	Selasa	PDH Warna Khaki
3	Rabu	PDH Kemeja Putih
4	Kamis	PDH Batik Paricara Dharma
5	Jumat	PDH Batik Nasional/ODNR.

(2) Pakaian Seragam Korpri digunakan pada :

a. upacara Hari Ulang Tahun Korpri;

b. upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;

c. upacara Hari Besar Nasional;

d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri; dan.

e. Acara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dipakai pada saat tertentu, yaitu pada saat Hari Jadi Satpol PP atau Hari Jadi LINMAS.

Pasal 34

Pakaian Olahraga digunakan pada hari Jumat pada saat melaksanakan olahraga dan setelah selesai olahraga menggunakan pakaian batik.

Pasal 35

Pakaian Dinas bagi pegawai wanita pada OPD yang melaksanakan tugas lapangan dapat menggunakan celana panjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

Pakaian Dinas bagi pegawai pada OPD yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IV

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

a. Tutup kepala;
b. Tanda Pangkat;
c. Tanda Jabatan;
d. Lencana Korpri;
e. Tanda Jasa;
f. Papan Nama;
g. Nama Pemerintah Daerah Provinsi;
h. Lambang Daerah Kota Depok;
i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 38

(1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:
 a. Topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna biru dongker;
 b. Mutz, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 c. Kopiah, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos; dan
 d. Topi lapangan, terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan.

(2) Bentuk tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 39

(1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, menunjukan selaku Camat dan Lurah.

(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.

(3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

(4) Bentuk Tanda Pangkat tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 40

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c Peraturan Walikota ini, menunjukkan selaku Camat dan Lurah.

(2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.

(3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

(4) Bentuk Tanda Jabatan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

Pasal 41

(1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d Peraturan Walikota ini, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.

(2) Lencana Korpri untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas.

(3) Lencana Korpri untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas.

(4) Bentuk Lencana Korpri tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 42

(1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, adalah atribut kehormatan dari seseorang karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, yang terdiri atas :

a. Pita Tanda Jasa; dan

b. Bintang Tanda Jasa.

(2) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah, sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.

(3) Pemasangan Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Bintang Tanda Jasa.

(4) Bentuk dan Ukuran Tanda Jasa, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 43

(1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

(2) Papan Nama untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

(3) Papan nama untuk PDL terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.

(4) Bentuk dan ukuran Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 44

(1) Nama Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, adalah atribut yang menunjukkan Provinsi tempat kerja seorang pegawai.

(2) Nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm dibawah lidah bahu.

(3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI JAWA BARAT.

(4) Bentuk, ukuran dan warna Nama Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah Kota Depok

Pasal 45

(1) Lambang Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h Peraturan Walikota ini, menggambarkan filosofi dan semangat pengabdian serta ciri khas Kota Depok.

(2) Lambang Daerah Kota Depok dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.

(3) Bahan dasar Lambang Daerah Kota Depok berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bentuk Lambang Daerah Kota Depok tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 46

(1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, terdiri atas :

a. nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah ;
b. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas;
c. Unit Organisasi;
d. nama Pegawai;
e. Nomor Induk Pegawai (NIP);
f. alamat Kantor;
g. tanggal dikeluarkan; dan
h. Nama Jabatan, Tanda Tangan, Nama dan NIP Pejabat yang menerbitkan Tanda pengenal.

(2) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

(3) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

a. warna merah untuk pejabat Eselon II;
b. warna biru untuk pejabat Eselon III;
c. warna hijau untuk pejabat Eselon IV;
d. warna orange untuk pegawai Non Eselon; dan
e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

(4) Bentuk, ukuran dan bahan dasar Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pengadaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dan pembiayaannya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 44)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Februari 2016

WALIKOTA DEPOK
TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 8



SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM SETDA KOTA DEPOK

N. LIENDA RATNURDIANNY, SH., M. Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Model Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.
2. LAMPIRAN II : Atribut Pakaian Dinas.

WALIKOTA DEPOK
TTD

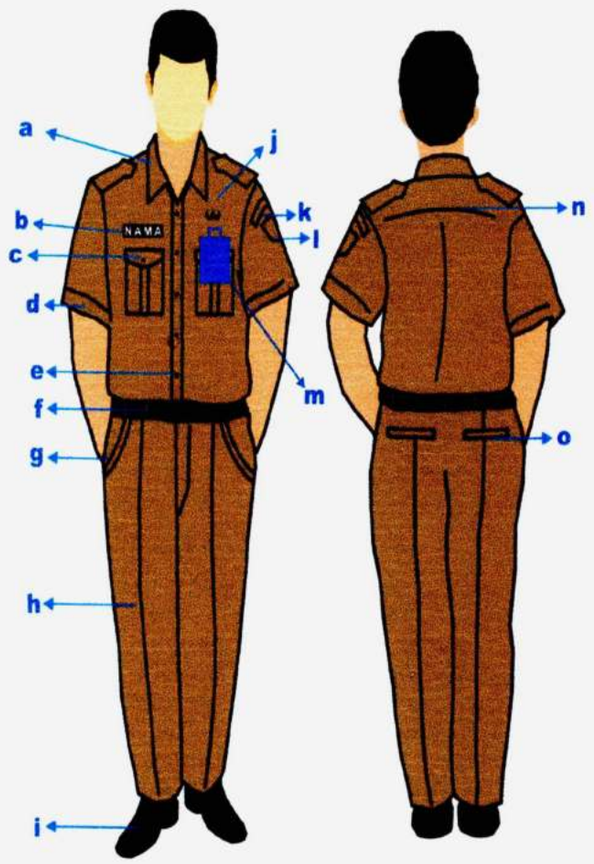
KH. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

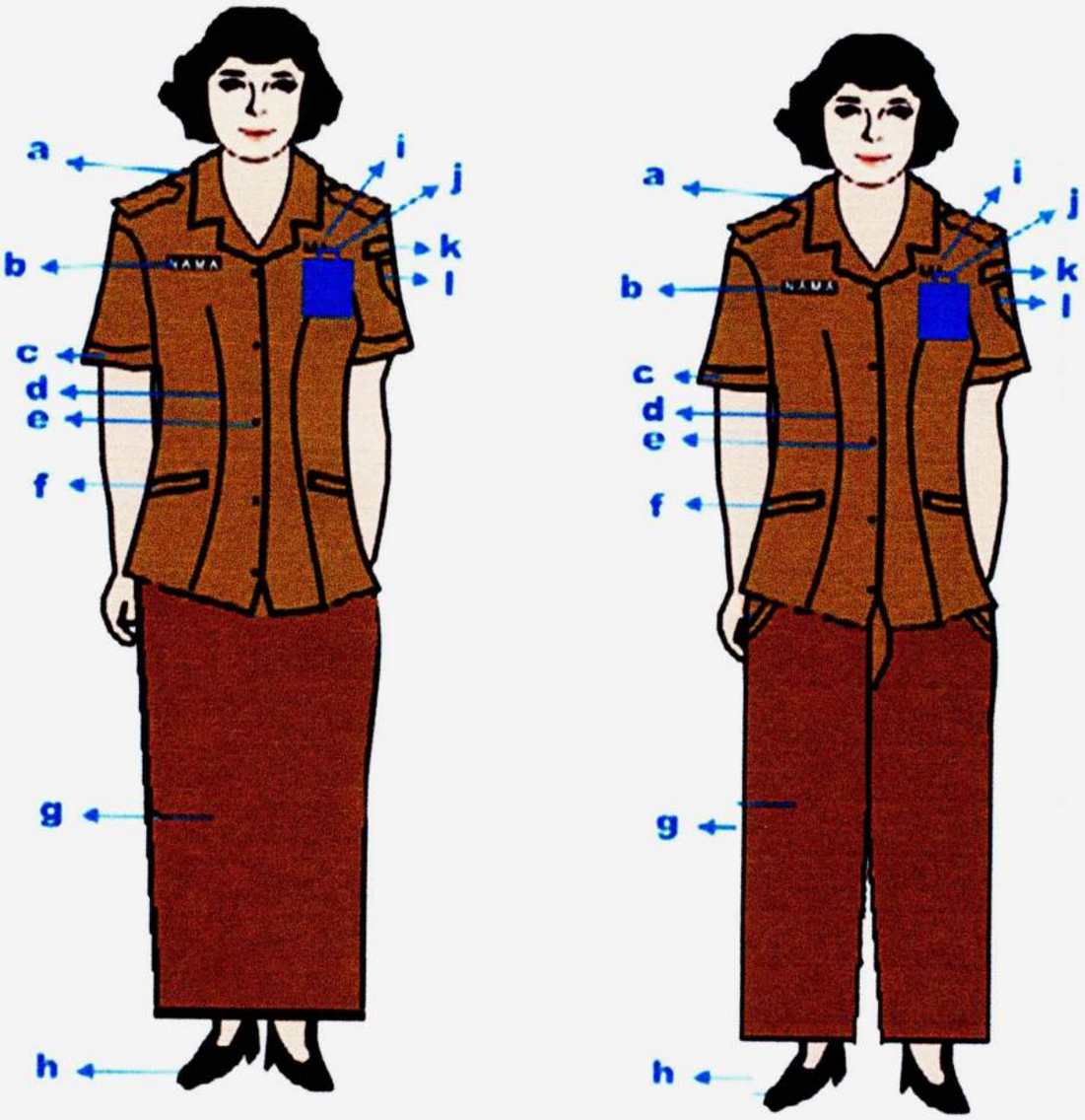
A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PRIA

1 PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PRIA DENGAN ATRIBUT KELENGKAPANNYA



a. Krah Berdiri
b. Papan Nama
c. Saku depan baju
d. Lengan pendek
e. Kancing baju 5 buah
f. Sabuk celana
g. Saku celana depan
h. Celana panjang
i. Sepatu hitam
j. Lencana Korpri
k. Nama Pemerintah Provinsi
l. Lambang Daerah Kota Depok
m. Tanda pengenal
n. Sambungan bahu
o. Saku celana panjang

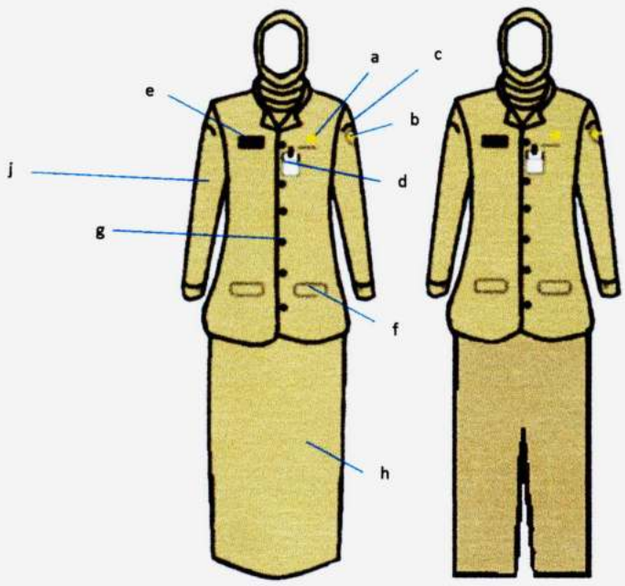
2 PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

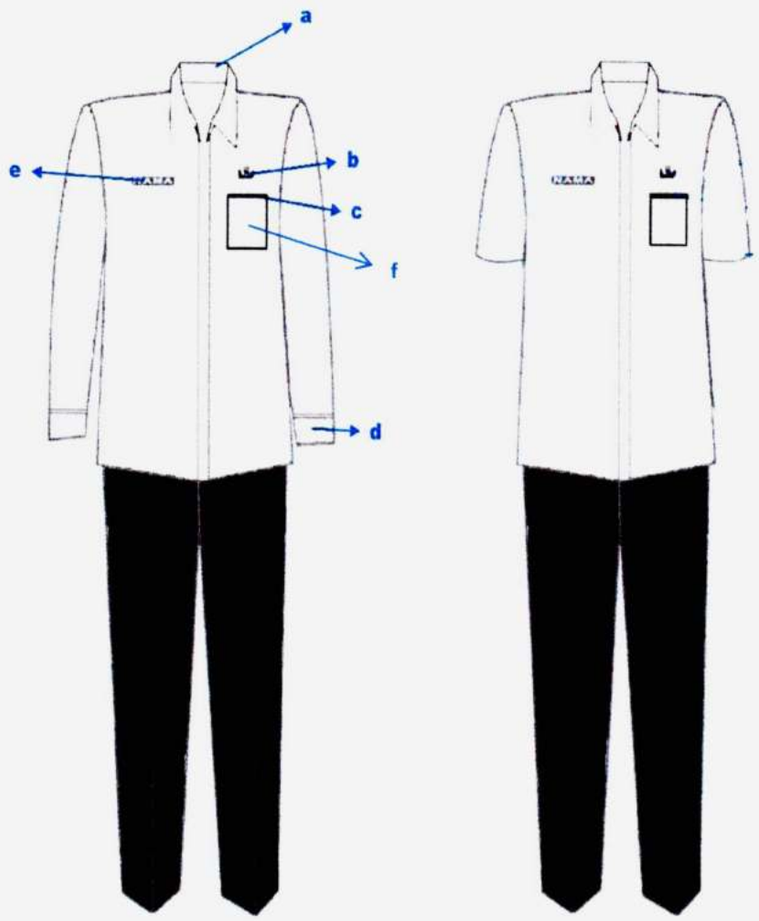
a. Krah rebah
b. Papan Nama
c. Lengan pendek
d. Kupnet baju depan
e. Kancing baju
f. Saku baju
g. Rok panjang/kulot
h. Sepatu warna hitam
i. Lencana Korpri
j. Tanda pengenal
k. Nama Pemerintah Provinsi
l. Lambang Daerah Kota Depok

3. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PEGAWAI WANITA BERJILBAB DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan		
a. Lencana KORPRI b. Logo Kota Depok c. Nama Pem Prov **d.** Tanda Pengenal	e. Papan Nama f. Saku Depan g. Kancing Baju h. Rok i. Lengan Panjang	j. Celana panjang k. Kerah Rebah

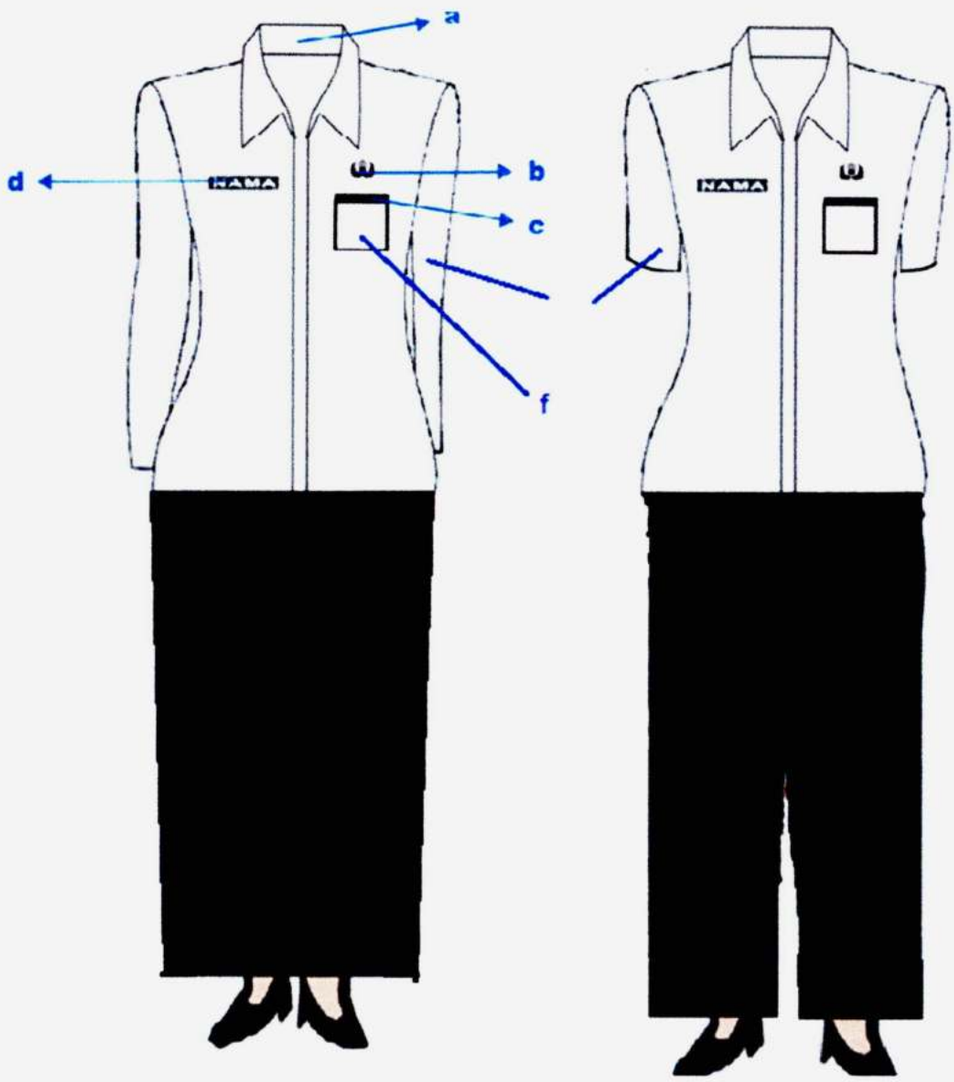
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

a. Krah berdiri
b. Lencana Korpri
c. Saku baju
d. Lengan panjang/pendek
e. Papan nama
f. Tanda pengenal

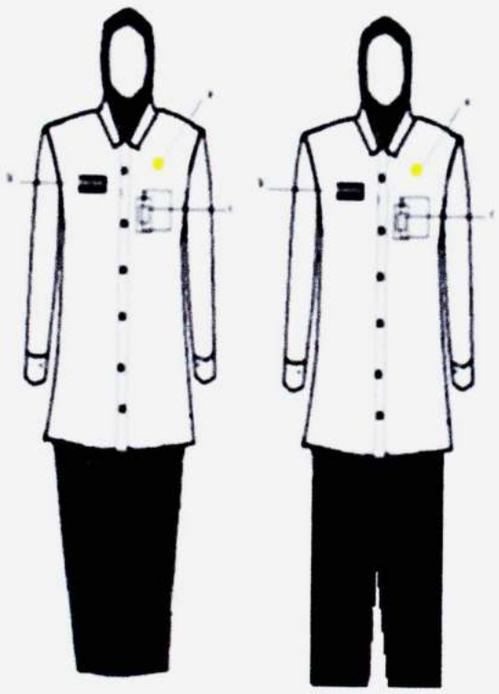
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



keterangan

a. Krah berdiri
b. Lencana Korpri
c. Saku baju
d. Papan nama
e. Lengan panjang/pendek
f. Tanda pengenal

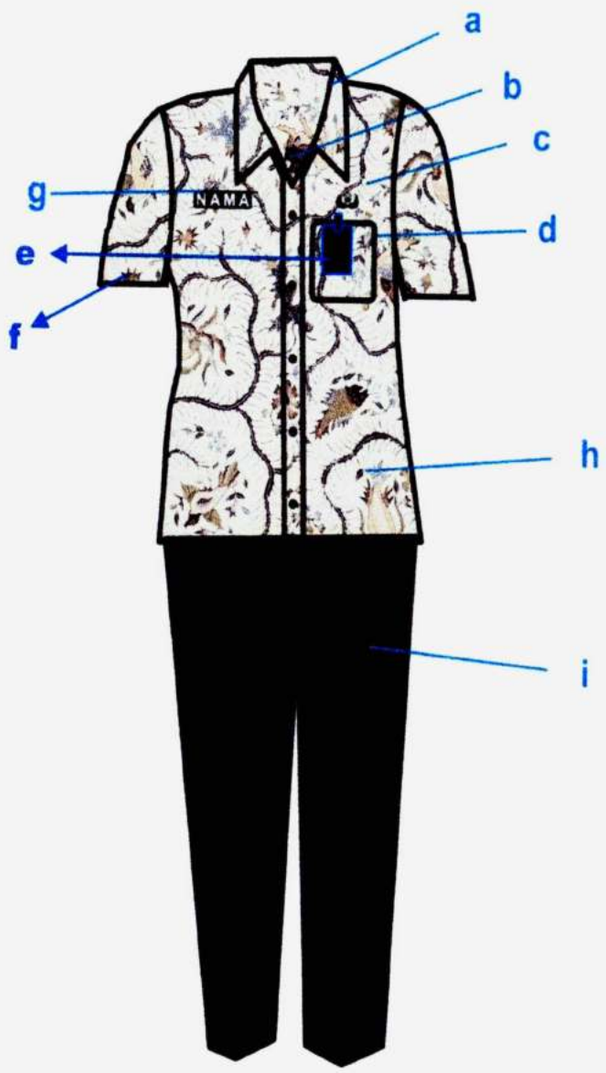
6. **PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PEGAWAI WANITA BERJILBAB DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA**



Keterangan
a. Lencana Korpri b. Papan Nama c. Tanda Pengenal

B. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK NASIONAL/ODNR

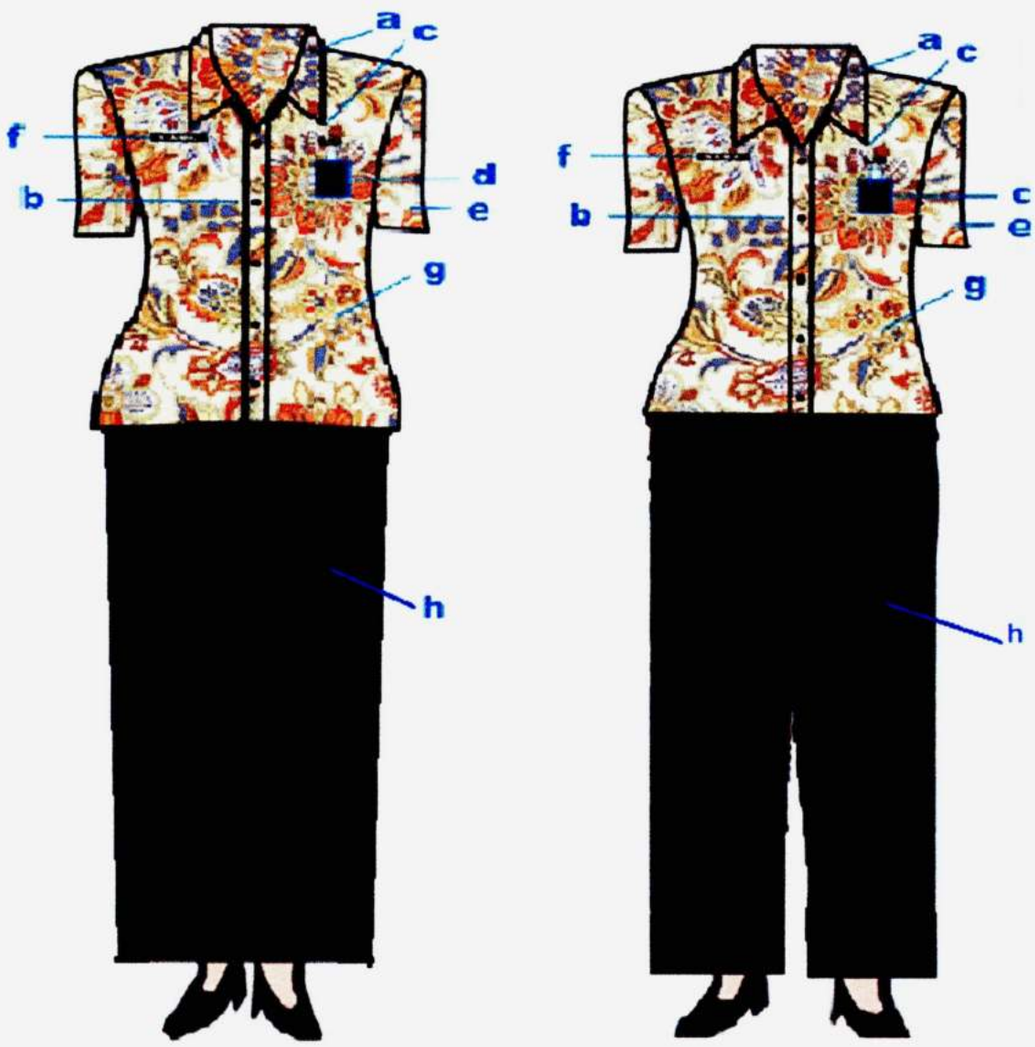
1. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK NASIONAL/BATIK DEPOK/ODNR PEGAWAI PRIA



keterangan

a. Krah berdiri
b. Kancing baju
c. Lencana Korpri
d. Saku tempel
e. Tanda Pengenal
f. Lengan pendek
g. Papan Nama
h. Baju Motif batik bebas
i. Celana panjang warna gelap

2. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK NASIONAL PEGAWAI WANITA



keterangan

a. Krah berdiri/rebah
b. Kancing baju
c. Lencana Korpri
d. Tanda pengenal
e. Lengan pendek/panjang
f. Papan nama
g. Baju motif batik
h. Rok / kulot warna gelap

3. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PARICARA DHARMA PRIA



Keterangan :
a. Papan nama sebelah dada kanan
b. Lambang Korpri sebelah dada kiri
c. ID Card disaku kiri
d. Celana Warna Hitam

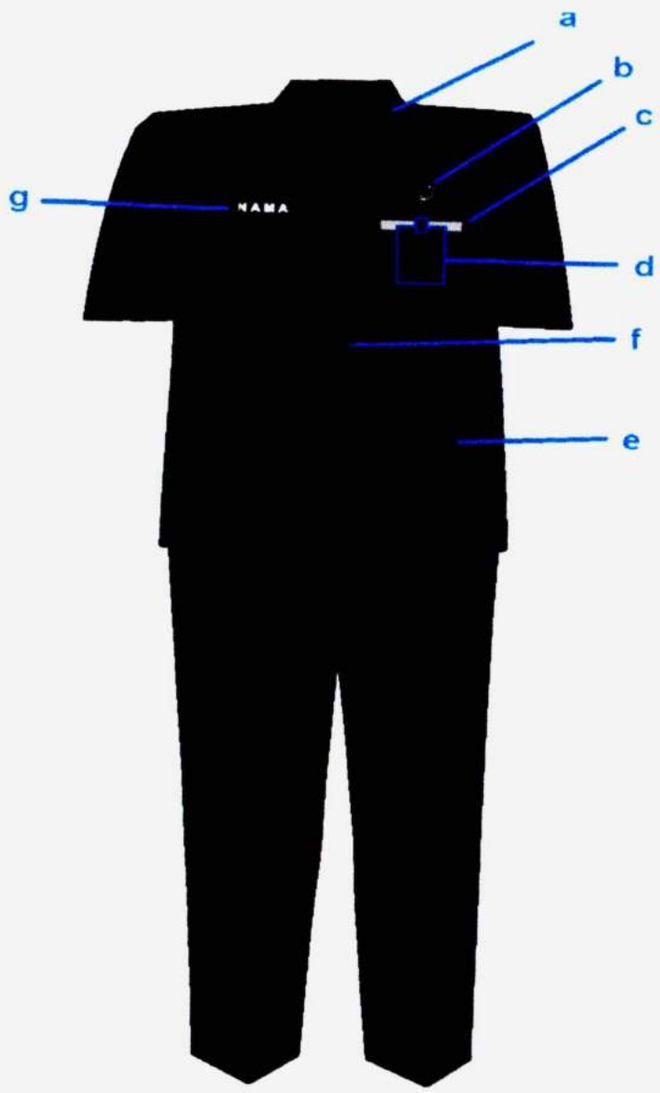
4 PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PARICARA DHARMA WANITA



Keterangan :
a. Papan nama sebelah dada kanan
b. Lambang Korpri sebelah dada kiri
c. ID Card disaku kiri
d. Rok panjang/kulot Warna Hitam

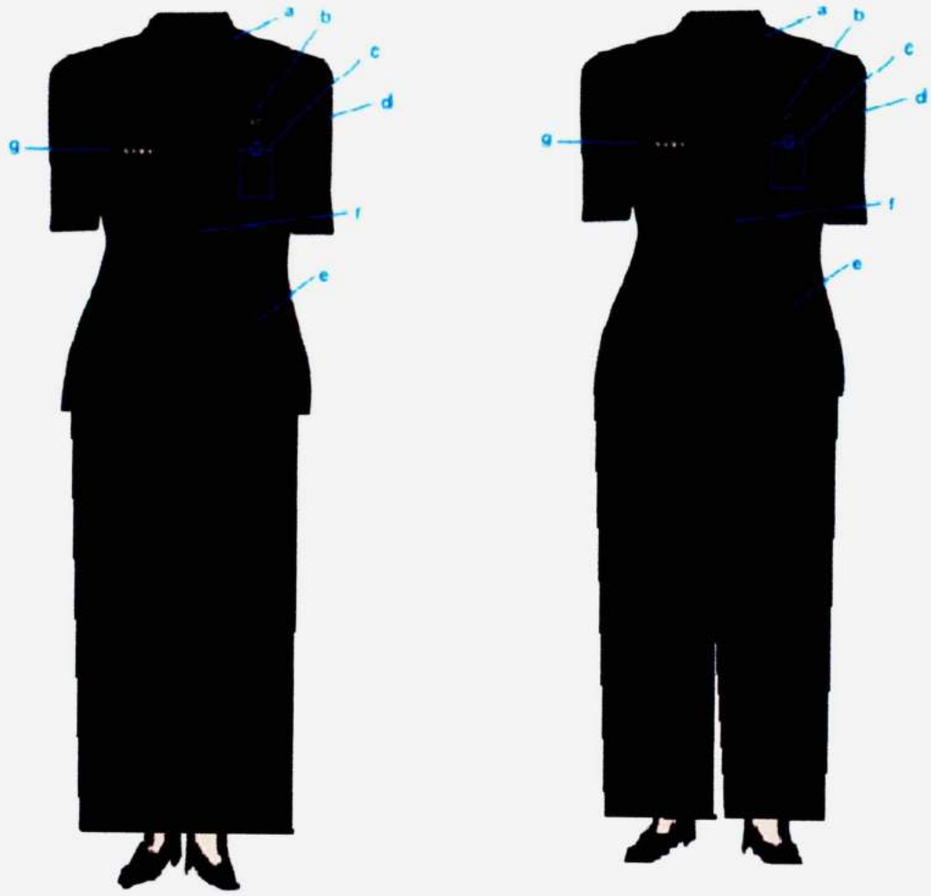
C. PAKAIAN HARIAN PSH

1. PAKAIAN SIPIL HARIAN PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



keterangan	
a. Krah berdiri b. Lencana Korpri c. Saku baju depan d. Tanda pengenal	e. Saku bawah dengan tutup f. Kancing baju 5 buah g. Papan nama

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

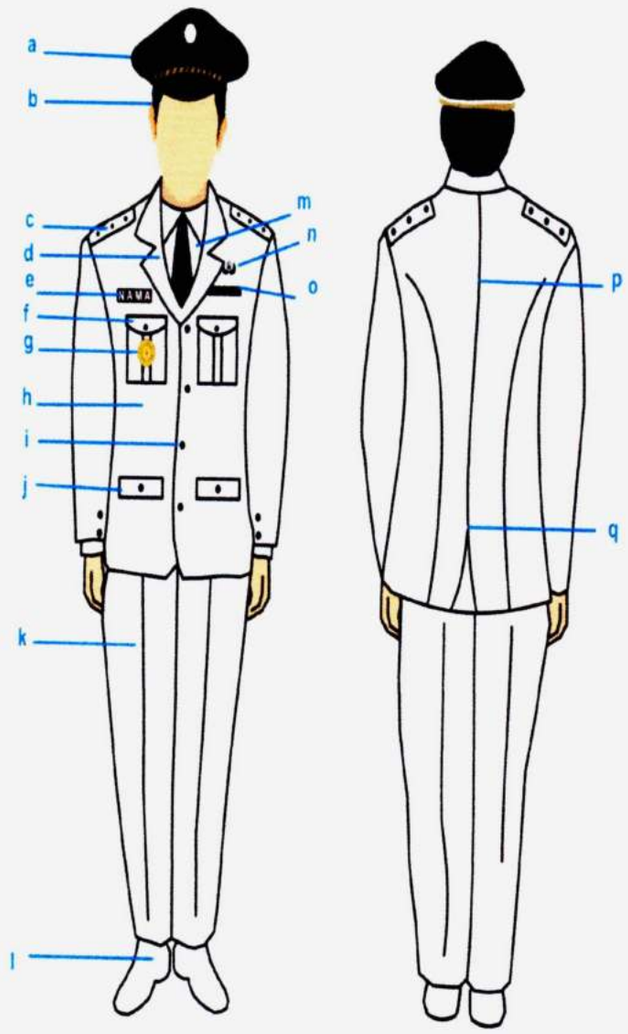


keterangan

a. Krah berdiri
b. Lencana Korpri
c. Tanda pengenal
d. Lengan pendek
e. Saku bawah dengan tutup
f. Kancing Baju 5 buah
g. Papan nama

D. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

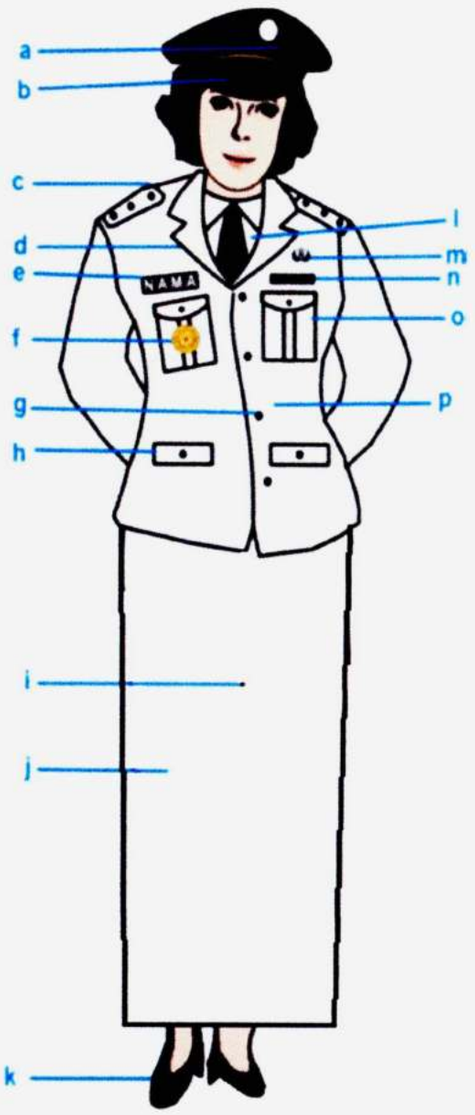
1. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT LURAH PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



keterangan

a. Lambang Kota Depok
b. Topi warna Hitam
c. Tanda pangkat upacara
d. Dasi hitam
e. Papan nama
f. Saku atas tertutup
g. Tanda Jabatan
h. Jas warna putih
i. Kancing lambang Kota Depok
j. Saku bawah tertutup
k. Celana panjang putih
l. Sepatu hitam
m. Kemeja putih
n. Lencana Korpri
o. Tanda jasa
p. Belahan jahitan
q. Belahan jas belakang

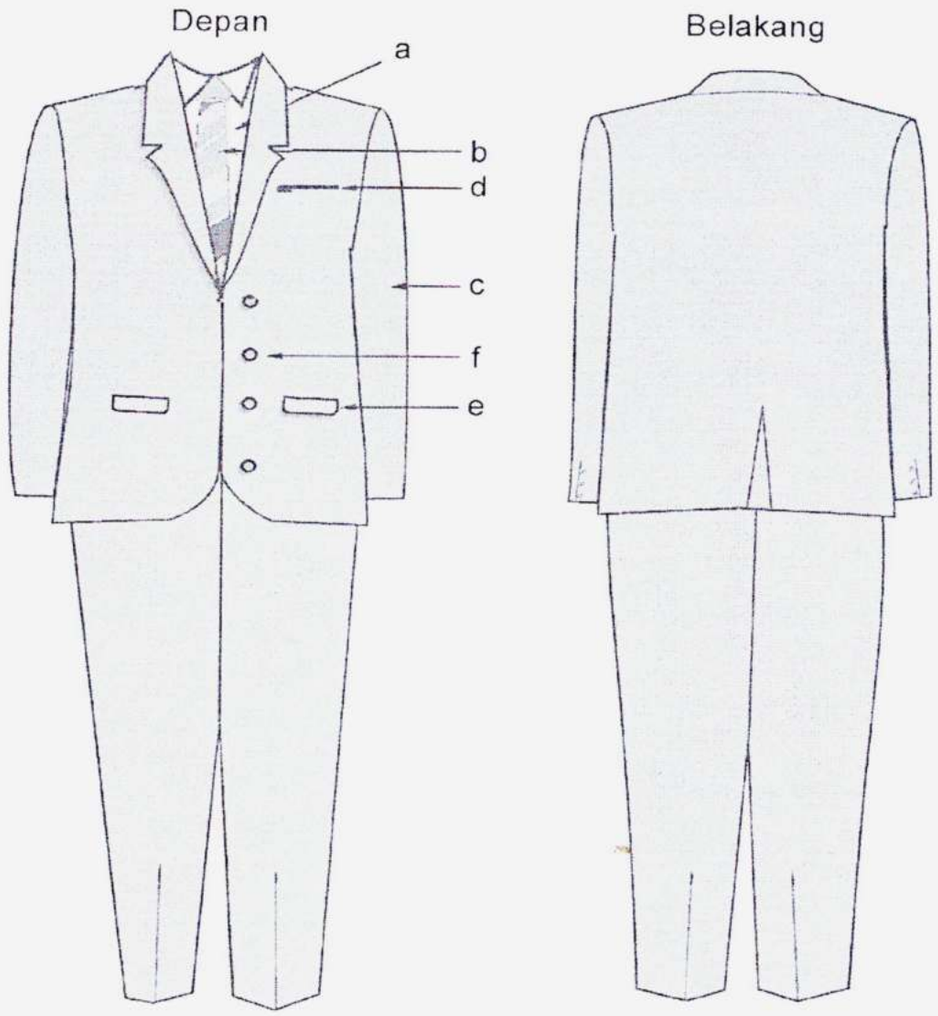
2. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT LURAH WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



keterangan		
a. Lambang Kota Depok b. Topi warna Hitam c. Tanda pangkat upacara d. Dasi hitam e. Papan nama f. Tanda jabatan	g. Kancing lambang kota Depok h. Saku depan tertutup i. Flui satu rempel j. Rok panjang putih k. Sepatu hitam l. Kemeja putih	m. Lencana Korpri n. Tanda jasa o. Saku atas tertutup p. Jas warna putih

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL

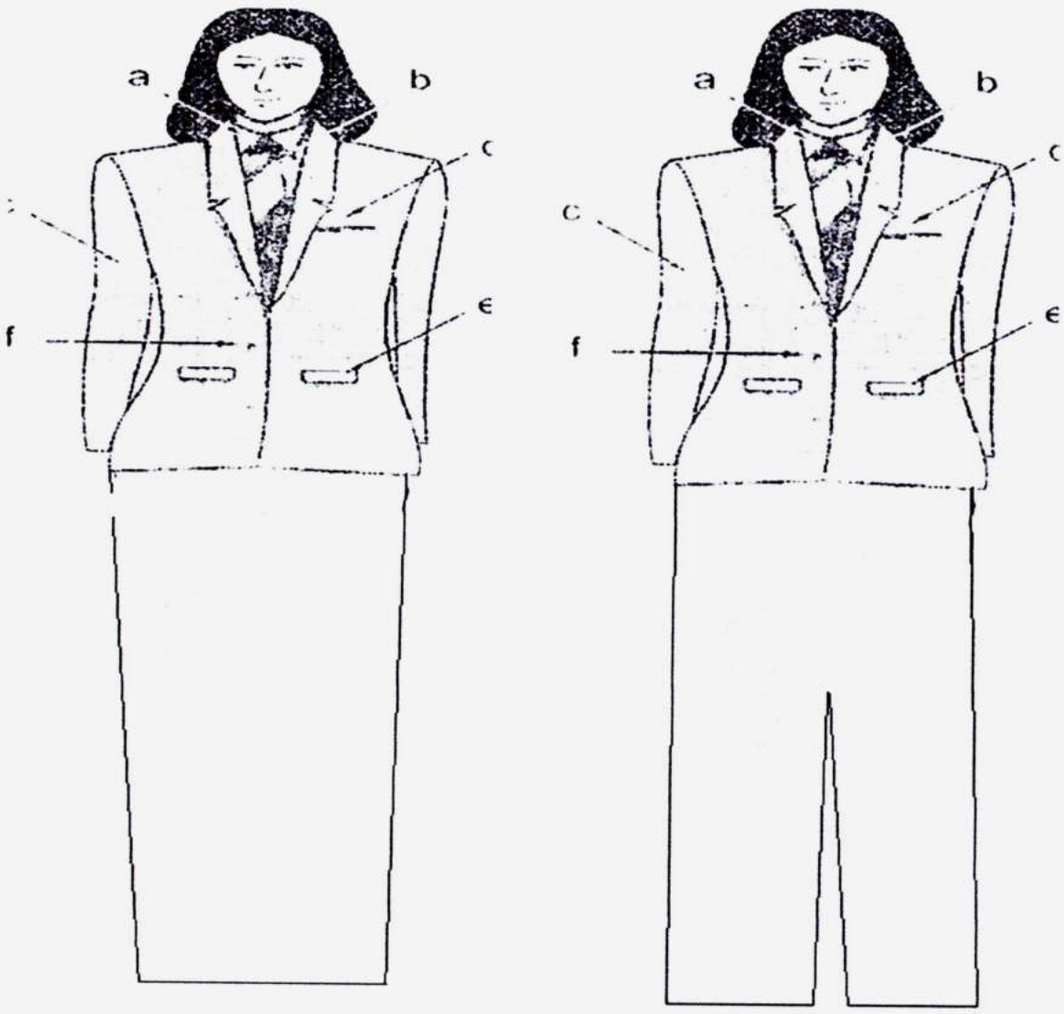
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEGAWAI PRIA DENGAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

a. Kemeja .
b. Dasi.
c. Lengan panjang.
d. Saku atas jas.
e. Saku bawah jas dengan tutup.
f. Kancing baju.

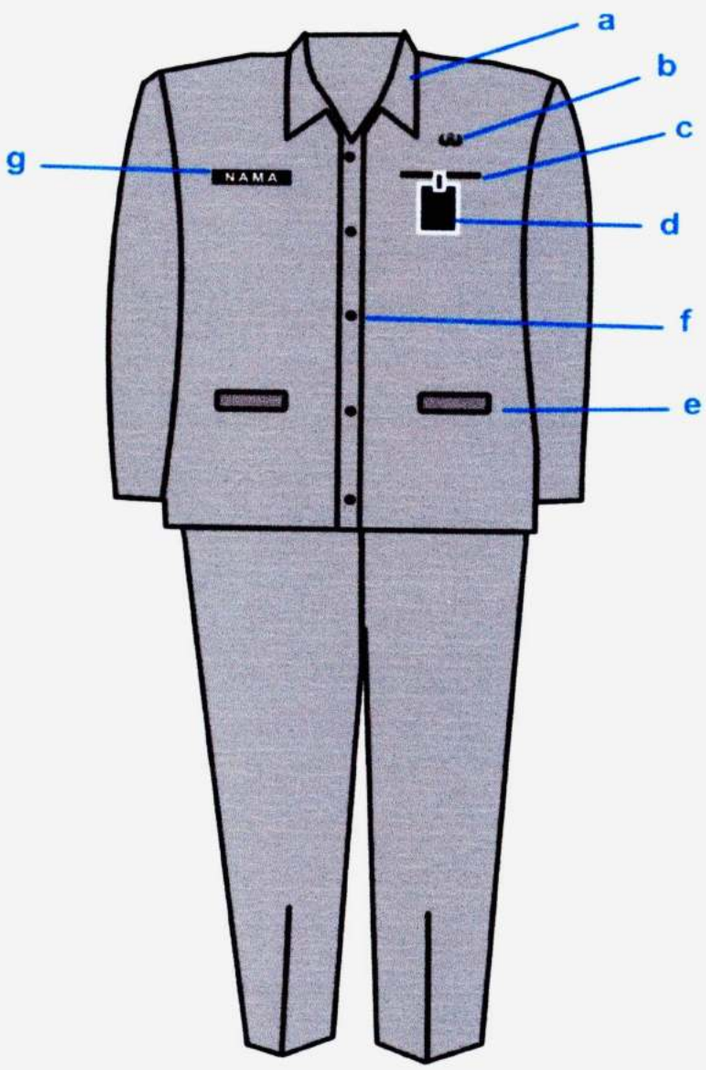
2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEGAWAI WANITA DENGAN KELENGKAPANNYA



a. kemeja
b. Dasi
c. Lengan panjang
d. Saku atas jas
e. Saku bawah jas dengan tutup
f. Kancing baju.

E. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

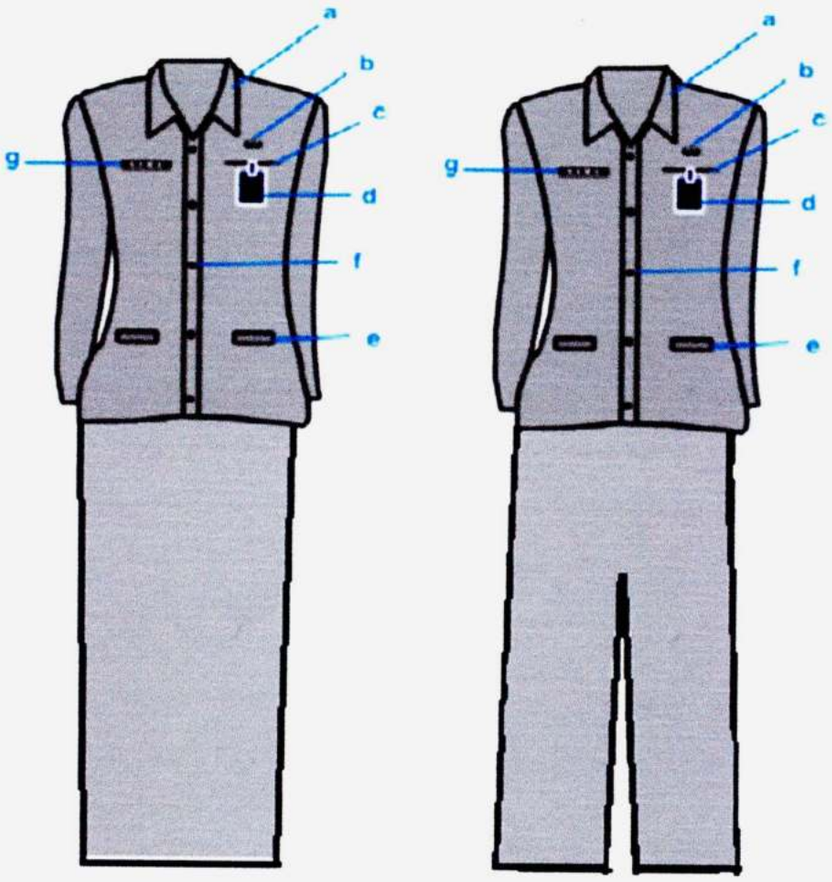
1. PAKAIAN SIPIL RESMI PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan

a. Krah Berdiri
b. Lencana Korpri
c. Saku baju depan.
d. Tanda pengenal.
e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancing baju 5 buah.
g. Papan nama

2. PAKAIAN SIPIL RESMI PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

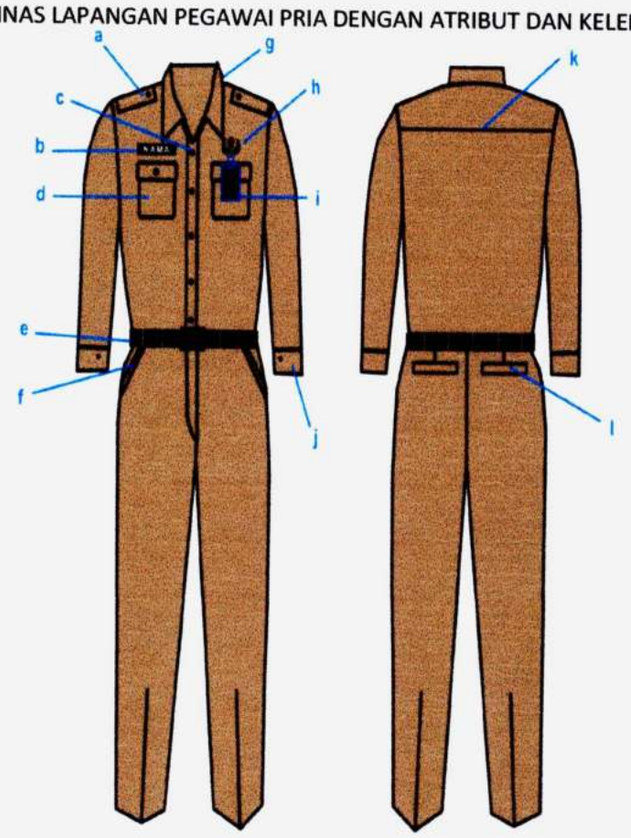


Keterangan

a. Krah berdiri
b. Lencana Korpri
c. Saku baju atas.
d. Tanda pengenal
e. Saku bawah dengan tutup
f. Kancing.
g. Papan nama

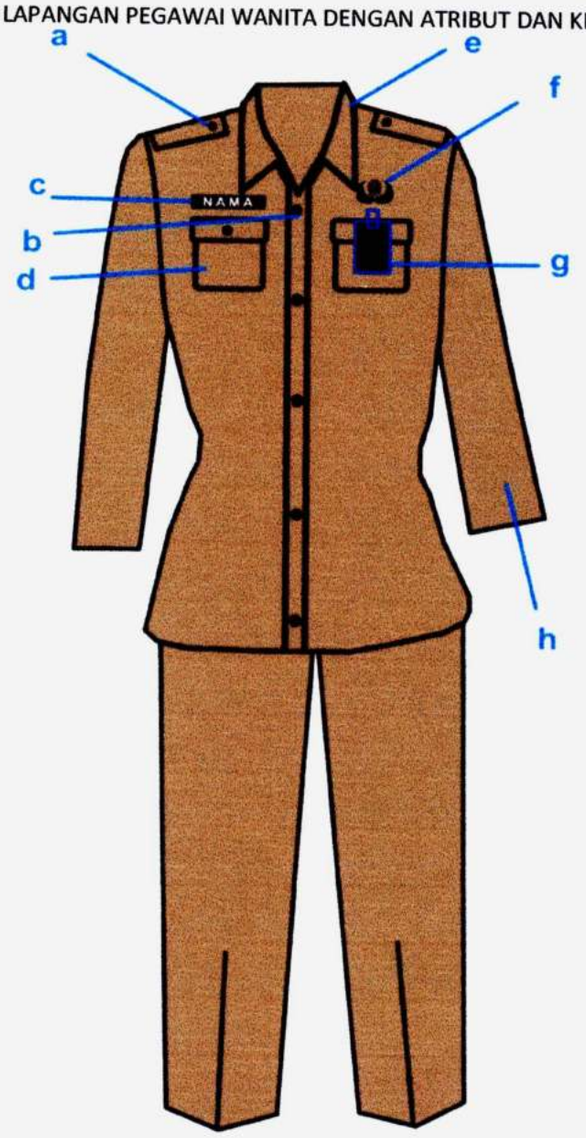
F. PAKAIAN DINAS PDL

1 PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan	
a. Lidah bahu b. Papan nama c. Kancing baju. d. Saku baju e. Ikat pinggang f. Saku celana depan g. Krah berdiri. h. Lencana Korpri	i. Kartu Tanda Pengenal j. Manset kancing satu. k. Sambungan bahu l. Saku celanabelakang

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

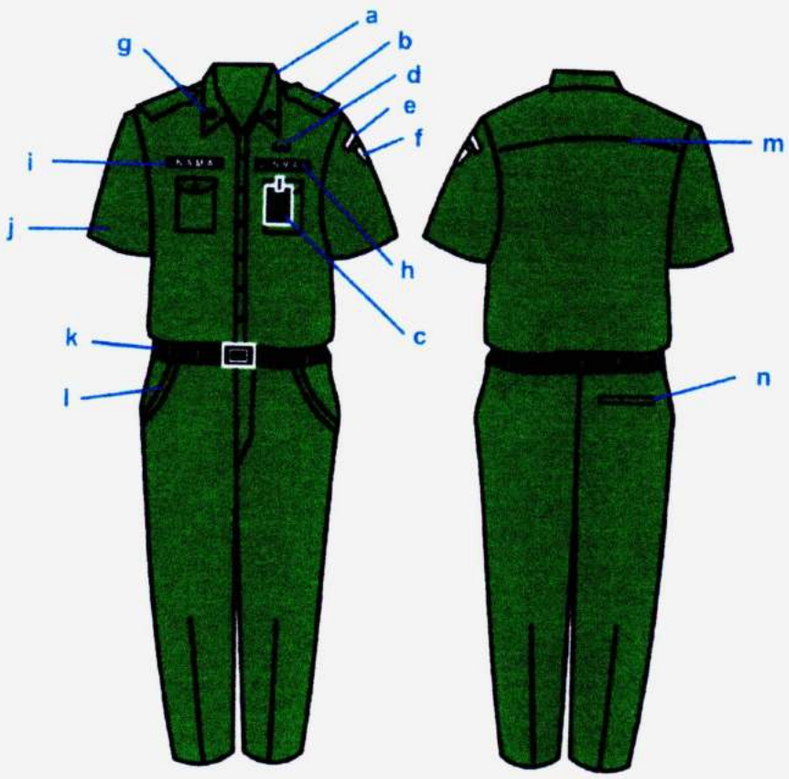


Keterangan

a. Lidah bahu
b. Kancing baju.
c. Papan nama
d. Saku baju
e. Kerah berdiri
f. Lencana korpri.
g. Tanda pengenal
h. Lengan Panjang.

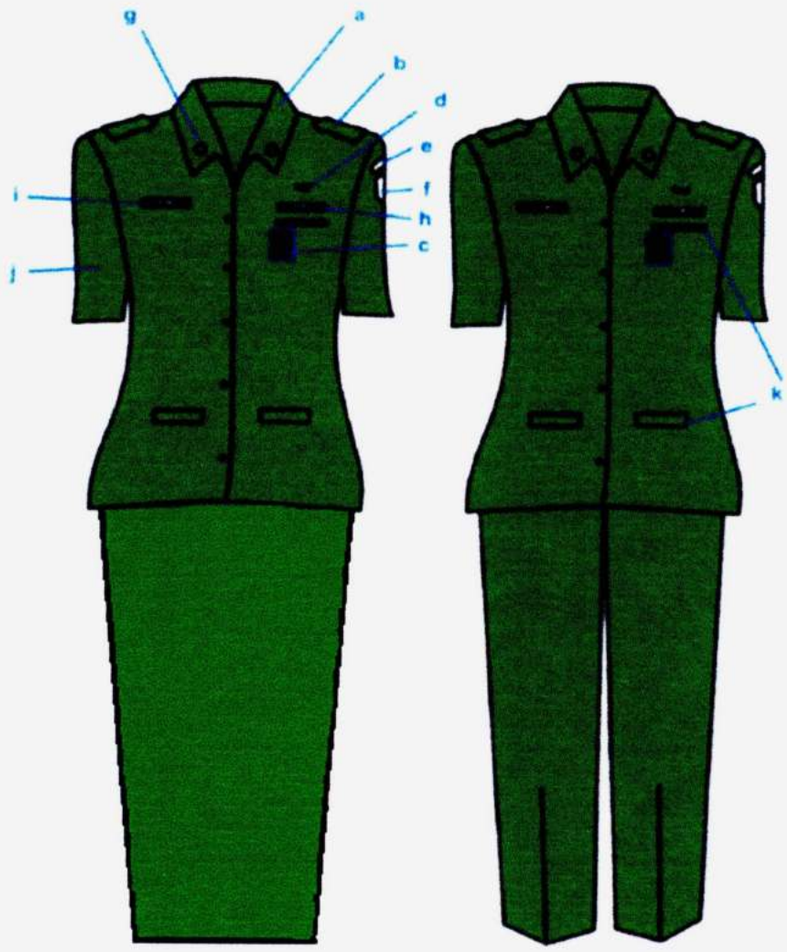
G. PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. PAKAIAN LINMAS PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



keterangan	
a. Krah berdiri b. Lidah bahu c. Tanda Pengenal d. Lambang KORPRI e. Nama Daerah Kota Depok f. Nama Kesatuan Linmas g. Lambang Linmas ka-ki h. Tulisan LINMAS	i. Papan Nama j. Lengan pendek k. Ikat pinggang l. Saku celana depan m. Sambungan bahu n. Saku celana belakang

2. PAKAIAN LINMAS PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



keterangan	
a. Krah berdiri b. Lidah bahu c. Tanda Pengenal d. Lambang KORPRI e. Nama Daerah Kota Depok f. Nama Kesatuan Linmas g. Lambang Linmas ka-ki h. Tulisan LINMAS	i. Papan Nama j. Lengan pendek k. Saku baju tertutup pada kaki baju bagian bawah

H. PAKAIAN KORPRI

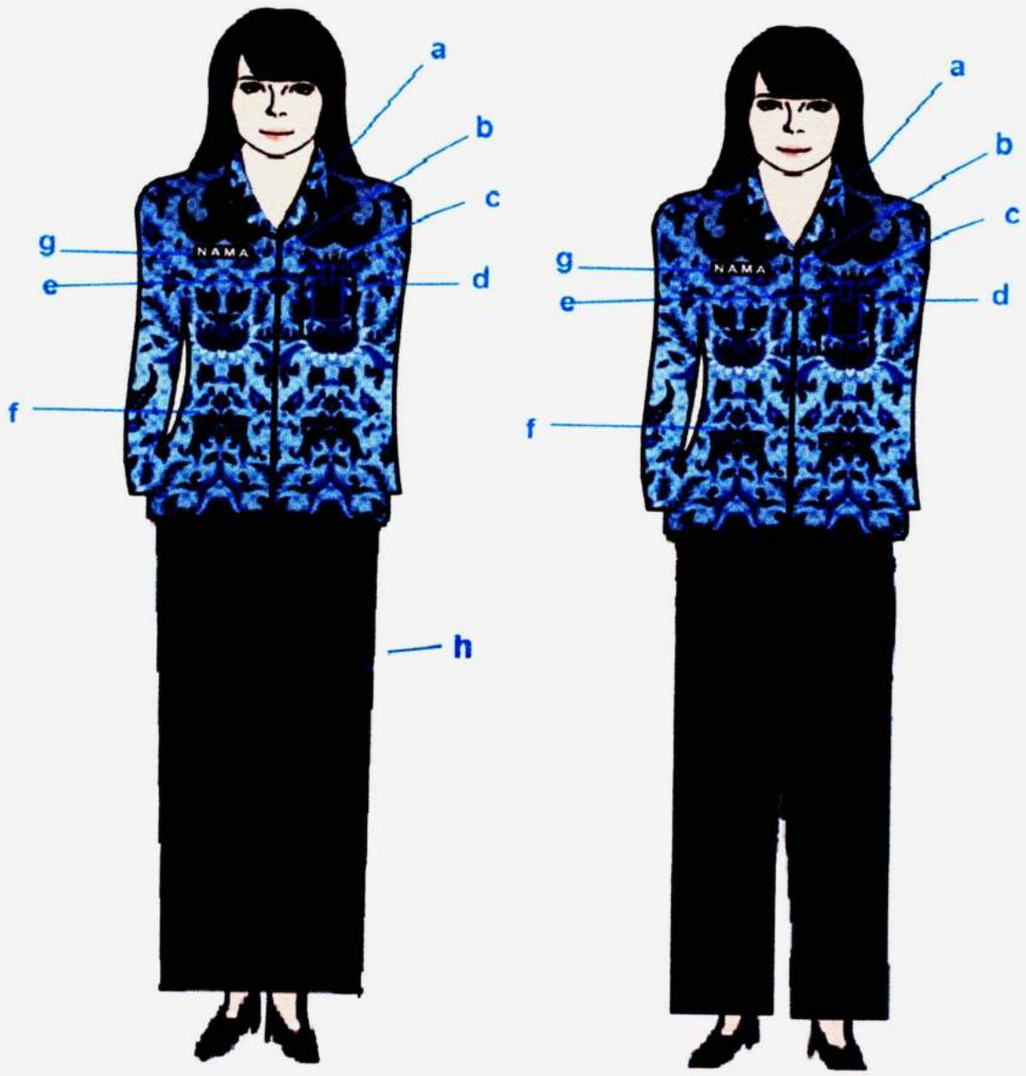
1. BAGI PEGAWAI PRIA



Keterangan :

a. Krah berdiri
b. Kancing baju.
c. Lencana Korpri.
d. Saku tempel.
e. Tanda pengenal
f. Manset kancing satu
g. Papan Nama

2. BAGI PEGAWAI WANITA



Keterangan :

a. Krah berdiri
b. Kancing baju.
c. Lencana Korpri.
d. Saku dalam
e. Tanda pengenal
f. Saku tutup
g. Papan Nama
h. Rok / kulot warna hitam

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH.

1. TOPI UPACARA



Keterangan :

a. Bahan dasar kain warna hitam;
b. Lambang Kota Depok;
c. Pita emas (camat);
 Pita Perak (lurah);

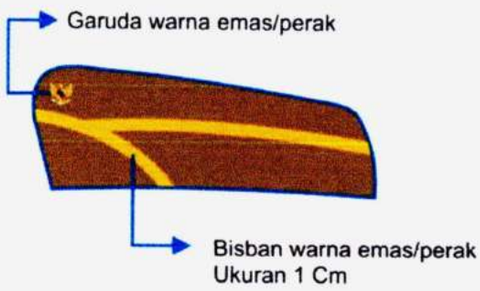


2. MUTZ.

DARI DEPAN



DARI SAMPING

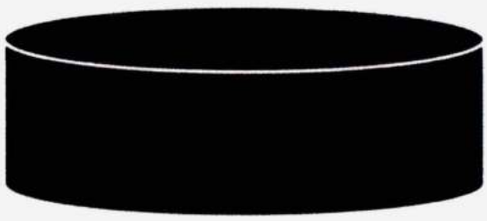


3. KOPIAH

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



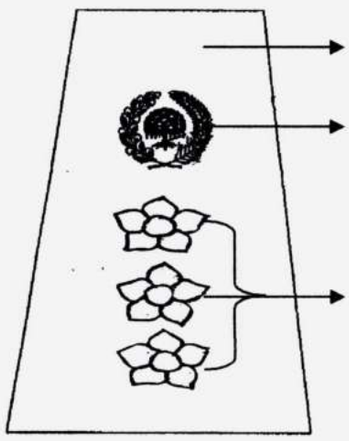
4. TOPI LAPANGAN



B. TANDA PANGKAT.

1. CAMAT.

a. Harian.

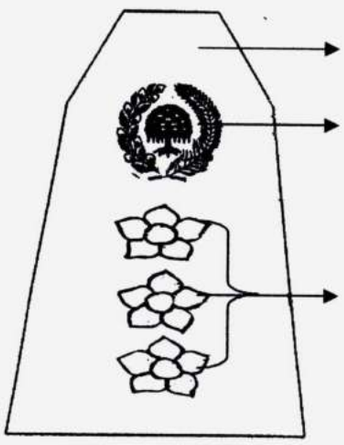


Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

b. Upacara.



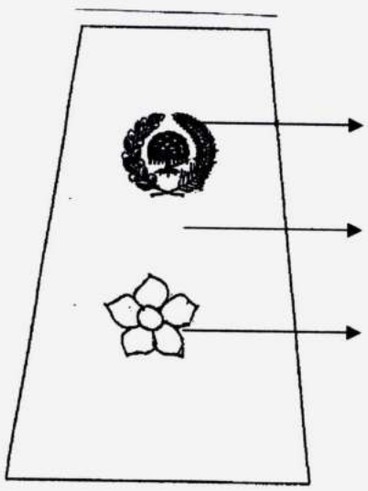
Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna kuning emas

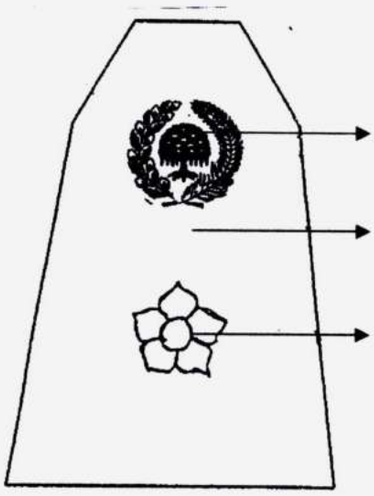
Bahan dasar logam warna perak

2. LURAH.

a. Harian.

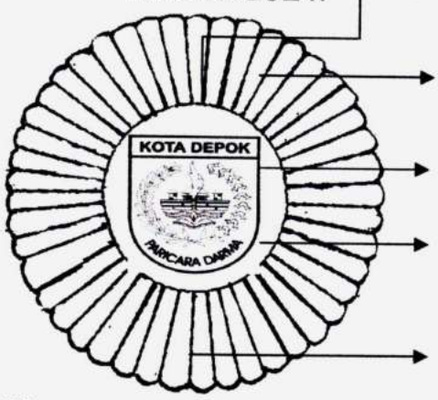


b. Upacara



C. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

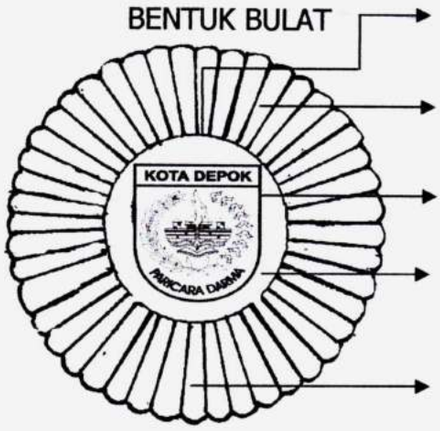
Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak.

Lambang Kota Depok.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

2) LURAH.



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

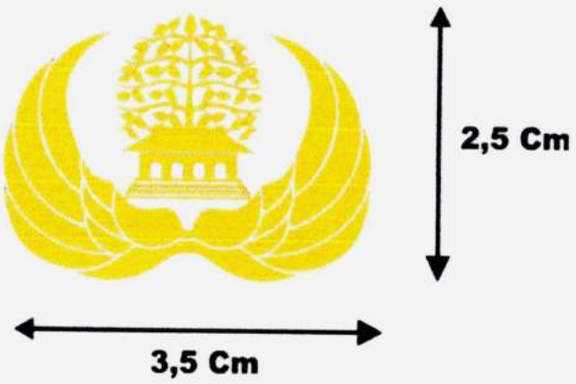
Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Lambang Kota Depok.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

D. LENCANA KORPRI



E. PAPAN NAMA.



F. NAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI :m



G. LAMBANG KOTA DEPOK



Kuning emas melambangkan kemuliaan.

Biru melambangkan keluasan wawasan dan kejernihan pikiran.

Hitam melambangkan keteguhan.

Merah bata melambangkan keberanian.

Putih melambangkan kesucian.

Hijau melambangkan harapan masa depan serta menunjukkan Daerah yang subur.

H. TANDA PENGENAL

